

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 610

TAHUN : 2003

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2003  
TENTANG  
IJIN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG**

- Menimbang : a. Daerah Kabupaten berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, perlu memelihara dan melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Ijin Pengusahaan Pertambangan Umum dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang .....

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 500 Tahun 2001);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PENGUSAHAAN  
PERTAMBANGAN UMUM**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah Otonom beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Serang.
4. Dinas, adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang.

5. Kepala .....

5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang.
6. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas/Lembaga/Unit kerja yang mempunyai hubungan kerja dalam pengelolaan pertambangan ini.
7. Usaha Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut usaha pertambangan, adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi, keterdapatan, kualitas, kuantitas bahan galian, kegiatan pertambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan, termasuk konstruksi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian selain minyak bumi, panas bumi, air bawah tanah dan bahan galian radioaktif.
8. Hak Tanah, adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia.
9. Penyelidikan umum, adalah kegiatan awal untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi dengan tujuan mengumpulkan data informasi dan pengambilan contoh bahan galian dari permukaan bumi pada lokasi tertentu tanpa mengadakan penggalian, pengeboran dan pemerataan.
10. Eksplorasi, adalah tahapan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi umum dan eksplorasi rinci untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kualitas dan kuantitas bahan galian serta keterdapatan dan sebarannya.
11. Studi kelayakan, adalah tahapan usaha pertambangan untuk mengetahui kelayakan usaha pertambangan, meliputi studi geoteknik, dan hidrologi di daerah tambang dan infrastruktur contoh ruah, studi metalurgi dan percobaan pengolahan, perencanaan tambang, studi lingkungan, studi kebutuhan peralatan, tenaga dan investasi.
12. Eksploitasi, adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
13. Konstruksi, adalah tahapan usaha pertambangan untuk persiapan eksploitasi/produksi meliputi penyiapan peralatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan terowongan utama, pengupasan tanah penutup, pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian/pencucian dan tempat penimbunan.
14. Pengolahan/pemurnian, adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu serta memanfaatkannya.
15. Pengangkutan, adalah segala usaha pemindahan bahan galian atau hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi dan atau tempat pengolahan pemurnian.
16. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan/pemurnian dan atau hasil eksplorasi atau eksploitasi.
17. Reklamasi, adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatannya atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
18. Konservasi Sumber Daya Alam, adalah pengaturan secara baik, benar dan bijaksana menenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang pengelolaan bahan galian dan pertambangannya, agar dicapai suatu benefiditas/manfaat bahan galian yang optimal untuk masa kini dan masa yang akan datang;
19. Ijin Usaha Pertambangan, adalah wewenang yang diberikan kepada Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. Wilayah Ijin Usaha Pertambangan, adalah wilayah yang ditetapkan dalam ijin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.

21. Pertambangan .....

21. Pertambangan Rakyat, adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
22. Jasa Pertambangan, adalah kegiatan jasa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ijin usaha pertambangan dan kegiatan penunjangnya.
23. Waste, adalah tanah/batuan yang berada di atas (Overburden), diantara (interburden), atau disekeliling bahan galian yang ikut tergali tetapi tidak dimanfaatkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan usaha pertambangan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas, dalam pengendalian usaha pertambangan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan.

## BAB III

### KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM

#### Pasal 3

Jenis bahan galian termasuk bahan galian usaha pertambangan umum adalah semua jenis bahan galian terkecuali minyak, gas bumi, panas bumi, bahan radioaktif dan Air Bawah Tanah.

## BAB IV

### WILAYAH PERTAMBANGAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan umum.
- (2) Bupati menetapkan wilayah yang tertutup untuk pertambangan umum.

#### Pasal 5

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau sejumlah wilayah pertambangan.

## BAB V

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai hak untuk memberikan ijin pengusahaan pertambangan umum kepada pihak-pihak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati .....

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dan menjamin hak-hak dari pemegang ijin dalam melakukan usaha pertambangan.

## BAB VI

### PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

#### Pasal 7

Pengusahaan pertambangan dilaksanakan dengan menerapkan pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 8

- (1) Pengusahaan pertambangan dapat dilaksanakan oleh badan Hukum Indonesia, Koperasi, Perorangan.
- (2) Usaha pertambangan yang terletak di badan dan atau bantaran sungai harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis dari dinas instansi/badan hukum yang terkait.

## BAB VII

### IJIN USAHA PERTAMBANGAN

#### Bagian Pertama

#### Ijin dan Bentuk Ijin

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pertambangan wajib memiliki ijin.
- (2) Ijin usaha pertambangan dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Usaha pertambangan dapat dilakukan setelah mendapat ijin usaha pertambangan dari Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Ijin usaha pertambangan diberikan untuk satu jenis bahan galian dan bahan ikutannya.
- (2) Permohonan ijin usaha pertambangan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui dinas.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Memperoleh Ijin

#### Pasal 11

- (1) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan ijin usaha pertambangan diatur dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam setiap pemberian ijin usaha pertambangan harus dipertimbangkan aspek teknis, lingkungan, ekonomis, sosial, budaya, kesehatan masyarakat dan sumber daya alam lainnya.
- (3) Ijin Usaha Pertambangan ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Ijin Usaha Pertambangan ditandatangani oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan yang dikaji oleh Komisi Teknis.

#### Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan proses perijinan, Komisi Teknis Berkewajiban:
  - a. meneliti, mengkaji dan memeriksa keabsahan permohonan;
  - b. melakukan pengujian kesungguhan pemohon melalui presentasi dihadapan Komisi Teknis (Komtek) di dinas yang terdiri dari:
    - 1) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, selaku ketua;
    - 2) Kepala Sub Dinas Pertambangan Umum dan Energi, selaku wakil ketua;
    - 3) Unsur dinas/instansi/lembaga terkait, selaku anggota;
    - 4) Kepala Desa/Lurah dan Badan Perwakilan Desa setempat, selaku anggota.
- (2) Biaya yang timbul untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.

#### Bagian Ketiga Masa berlakunya Ijin

#### Pasal 14

- (1) Setelah melakukan penelitian, pengujian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 13 selambat-lambatnya 15-30 hari kerja, Bupati menyetujui atau menolak permohonan ijin dengan mempertimbangkan Berita Acara Komisi Teknis dari hasil peninjauan lapangan yang mencakup:
  - a. Kondisi fisik (geologi, geografi, hidrogeologi, topografi);
  - b. Ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Ijin usaha pertambangan diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu setinggi-tingginya 3 tahun dengan mempertimbangkan semua aspek sesuai dengan berita acara komisi teknis

#### Pasal 15

- (1) Ijin Usaha Pertambangan dapat diberikan berupa:
  - a. Penyelidikan umum;
  - b. Eksplorasi;
  - c. Studi kelayakan;
  - d. Konstruksi;
  - e. Eksploitasi/produksi;
  - f. Pengolahan/pemurnian;
  - g. Pengangkutan
  - h. Penjualan.
- (2) Dalam kondisi tertentu ijin usaha pertambangan dapat diberikan untuk lebih dari 1 (satu) jenis bahan galian.

(3) Ijin .....

- (3) Ijin Usaha Pertambangan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan ijin lain yang bersifat teknis.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan di wilayah pertambangan, kecuali pada tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah tempat fasilitas umum;
- (2) Kegiatan usaha pertambangan pada wilayah-wilayah yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak, dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin usaha pertambangan.

#### Pasal 17

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha lain, maka prioritas pemulihan lahan ditentukan oleh Bupati, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling besar.

### Bagian Keempat Pencabutan Ijin

#### Pasal 18

Ijin Usaha Pertambangan Umum dicabut apabila :

- a. Pemegang Ijin tidak memenuhi atau mentaati ketentuan yang telah ditentukan.
- b. Usaha Pertambangan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan sumber daya alam atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem.
- c. Pemegang Ijin tidak melakukan perpanjangan ijin.
- d. Ijin yang diberikan selama kurun waktu 2 (dua) tahun belum dimanfaatkan atau digunakan.

### Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin

#### Pasal 19

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan mempunyai hak untuk melakukan salah satu atau seluruh kegiatan:
  - a. Penyelidikan umum
  - b. Eksplorasi
  - c. Studi kelayakan
  - d. Konstruksi
  - e. Eksploitasi/produksi
  - f. Pengolahan atau pemurnian
  - g. Pengangkutan
  - h. Penjualan
- (2) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan tidak dapat mengalihkan ijin usahanya kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari Bupati ;

(3) Pemegang .....

- (3) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan berhak menggunakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan berhak mengusahakan bahan galian atas manajemennya sendiri, dan resikonya dibebankan kepada pemegang ijin usaha pertambangan sesuai dengan rencana pengusahaannya.

#### Pasal 20

- (1) Untuk bahan galian yang secara teknis tidak memerlukan penyelidikan, atau sudah ada hasil-hasil eksplorasi yang resmi sebelumnya, dapat langsung diajukan permohonan Ijin Usaha Pertambangan eksploitasi.
- (2) Permohonan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Ijin Usaha Pertambangan.
- (3) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### Pasal 21

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada perseorangan hanya 1 (satu) ijin usaha pertambangan eksploitasi dengan luas maksimal 5 (lima) hektar.
- (2) Luas wilayah eksploitasi yang dapat diberikan kepada Badan Hukum dan koperasi maksimal 4 (empat) ijin usaha pertambangan dengan luas maksimal 100 ha [setiap ijin usaha pertambangan maksimal 25 ha.
- (3) Apabila dalam satu lokasi Ijin Usaha Pertambangan terdapat bahan galian jenis lainnya, kepada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan jenis bahan galian tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya Bupati dapat memberikan Ijin Usaha Pertambangan kepada pihak lain.
- (4) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk penyelidikan umum dan eksplorasi seluas maksimal 100 ha.

#### Pasal 22

Pemegang Ijin Usaha Pertambangan diwajibkan:

- a. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam ijin usaha pertambangan;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan memuat :
  - 1)Produksi setiap 1 (satu) bulan sekali;
  - 2)Pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - 3)Kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - 4)Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan setiap 1 (satu) tahun sekali;
  - 5)Pelaksanaan kegiatan akhir usaha pertambangan.
- c. Membayar pajak produksi atau iuran pertambangan bahan galian sesuai ketentuan yang berlaku ;
- d. Melaksanakan .....

- d. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup dan norma-norma pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaporkan kejadian kecelakaan dalam jangka waktu 1 x 24 jam apabila terjadi kecelakaan kepada Dinas;
- f. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri, semua pada bangunan pengairan dan badan jalan, termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk instansi terkait.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal usaha pertambangan sudah berakhir, pemegang ijin usaha pertambangan yang bersangkutan diwajibkan melakukan reklamasi sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tetap memiliki fungsi/manfaat dan daya dukung lingkungan.
- (2) Melakukan reklamasi dimana penggunaan lahannya harus sesuai dengan Peraturan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik (geologi, hidrogeologi, topografi, dan sebagainya), ekonomi maupun kondisi setempat;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai reklamasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VIII

##### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 24

- (1) Pemberi Ijin Usaha Pertambangan bersepakat dengan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari hak dan kewajiban yang dimuat dalam ijin usaha pertambangan melalui konsiliasi atau arbitrase.
- (2) Dalam hal penyelesaian masalah melalui konsiliasi tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyelesaian melebihi arbitrase maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau melalui United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL).

#### BAB IX

##### BERAKHIRNYA IJIN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 25

Ijin usaha pertambangan berakhir karena :

- a. Dikembalikan;
- b. Dibatalkan dan/atau dicabut;
- c. Habis masa berlakunya.

#### Pasal 26

Pemegang ijin usaha pertambangan dapat menyerahkan kembali ijin usaha pertambangannya dengan surat pernyataan tertulis kepada Bupati melalui Dinas disertai alasan-alasan yang jelas;

#### Pasal 27

Ijin usaha pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati apabila :

- (1) Pemegang ijin usaha tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam ijin usaha pertambangannya;
- (2) Demi kepentingan umum yang lebih luas ijin usaha pertambangan dapat dicabut oleh pemberi ijin;
- (3) Pemegang ijin usaha pertambangan tidak melanjutkan usahanya;
- (4) Ijin usaha Pertambangan dipindah tangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

#### Pasal 28

Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam ijin usaha pertambangan telah berakhir dan pemegang ijin usaha pertambangan tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan,serta apabila dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tidak mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka ijin usaha pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.

### BAB X

#### PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ijin usaha pertambangan dikeluarkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dimulai, pemegang ijin usaha pertambangan harus memberikan laporan kepada Bupati melalui kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Apabila kegiatan usaha pertambangannya tidak dilanjutkan sebelum ijin usaha pertambangan habis masa berlakunya, Pemegang Ijin Usaha Pertambangan harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan kewajiban pemegang ijin usaha pertambangan tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 30

Pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian harus mendapatkan ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 31

Pemerintah daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, dengan skala prioritas masyarakat setempat/koperasi di daerah.

#### Pasal 32

Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 antara lain:

- a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/koperasi sebagian atau seluruh lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya;
- b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat/koperasi dan pengusaha setempat;
- c. Membina dan atau memberikan bimbingan sebagai bapak angkat usaha pertambangan skala kecil, koperasi dan pengusaha setempat dengan pola Pertambangan Inti Rakyat (PIR) dengan bantuan modal dari bapak angkat;
- d. Memberikan kesempatan pengusaha kecil/koperasi/pengusaha setempat untuk melakukan kegiatan penunjang dalam kegiatan usaha pertambangan umum;
- e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pelaksanaan reklamasi pasca tambang atau reklamasi secara bertahap dengan mendapat bimbingan dari dinas;
- f. Mempekerjakan tenaga kerja dalam kegiatan usahanya dengan mengutamakan sebanyak mungkin tenaga kerja setempat kecuali tenaga ahli yang tidak ada di daerah.

## BAB XII

### HUBUNGAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH

#### Pasal 33

Pengusahaan tanah untuk usaha pertambangan bahan galian dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Pembelian dan pembebasan hak atas tanah;
- b. Ijin dan atau persetujuan penggunaan tanah;
- c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya;
- d. Sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34 .....

#### Pasal 34

- (1) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, terlebih dahulu harus mendapat ijin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang dibebani suatu hak atas nama instansi pemerintah atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlebih dahulu harus mendapat ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, badan usaha atau badan hukum swasta, terlebih dahulu harus mendapat ijin pemegang hak atas tanah. Berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan usaha pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.
- (4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah milik perorangan, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

#### BAB XIII

#### PRODUKSI JENIS BAHAN GALIAN

#### Pasal 35

- (1) Perhitungan dan penetapan jumlah produksi didasarkan pada volume atau tonase bahan galian yang ditambang dimulut tambang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk keperluan perhitungan dan penetapan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Dinas menetapkan bobot isi/berat jenis bahan galian setelah dilakukan pengujian secara laboratoris.
- (3) Setiap hasil produksi kegiatan Usaha Pertambangan dikenakan pajak atas jenis bahan galian yang diambil.
- (4) Besarnya dan tata cara pengenaan serta pungutan pajak sebagaimana tercantum dalam ayat (3) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Pengaturan mengenai bobot isi/berat jenis bahan galian diatur lebih lanjut oleh Dinas untuk dan atas nama Bupati.

#### Pasal 36

Jenis bahan galian adalah sebagai berikut :

1. Batubara
2. Emas
3. Perak
4. Tembaga
5. Galena
6. Mangan
7. Pasir besi
8. Titanium
9. Pasir laut .....

9. Pasir laut
10. Nitral
11. Phospor
12. Sulphur
13. Garam batu
14. Asbes
15. Talk
16. Mika
17. Magnesit
18. Grafit
19. Yarosite
20. Tawas
21. Leusite
22. Oker
23. Batu Permata
24. Batu setengah permata
25. Pasir Kuarsa
26. Kuarsa Kristal
27. Kaolin
28. Feldspar
29. Gypsum
30. Bentonite
31. Zeolite
32. Batu Apung
33. Trass
34. Obsidian
35. Perlit
36. Tanah Diatome
37. Tanah Serap
38. Marmer
  - a. Bahan Marmer
  - b. Onix
  - c. Marmer
39. Batu tulis
40. Batu Gamping
41. Batu kayu (silicyfied wood)
42. Batu gergaji
43. Dolomit
44. Kalsit
45. Granite, andesit, Basalt, Trakhit, Dasit, Serventine, Diabas
46. Tanah Liat
  - a. Tanah liat bahan Genting/Bata
  - b. Tanah liat bahan keramik
  - c. Tanah liat bahan Industri
  - d. Tanah liat bahan Semen
47. Tanah urug
48. Pasir urug
49. Pasir
50. Sirtu  
dan bahan galian lainnya.

## BAB XIV

### PENDATAAN PENCATATAN, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN JUMLAH PRODUKSI BAHAN GALIAN

#### Pasal 37

- (1) Pendataan, pencatatan, dan perhitungan penetapan jumlah produksi bahan galian dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penetapan jumlah produksi bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian produksi hasil penambangan bahan galian , Dinas melaksanakan :
  - a. Pemeriksaan ulang terhadap setiap laporan hasil produksi yang dibuat/dilaporkan oleh pemegang ijin usaha pertambangan;
  - b. Menetapkan produksi hasil penambangan bahan galian atas dasar perhitungan teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan dan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1), dipergunakan sebagai dasar Surat Ketetapan Pajak/luran Bahan Galian.

## BAB XV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), pemegang ijin usaha pertambangan wajib memberikan data dan keterangan yang benar.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan pertambangan, tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.

#### Pasal 40

Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup pertambangan, setiap pemegang ijin usaha pertambangan melakukan reklamasi pasca penambangan atau reklamasi secara bertahap berdasarkan rencana reklamasi yang telah dibuat dan disetujui Komisi Teknis sesuai dengan fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.

BAB XVI .....

## BAB XVI

### KEADAAN MEMAKSA

#### Pasal 41

- (1) Apabila terdapat keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah ijin usaha pertambangan terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati dapat menentukan tenggang waktu ijin usaha pertambangan atas permintaan pemegang ijin usaha pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tenggang waktu/moratorium termasuk pada ayat (1) pasal ini, hak dan kewajiban pemegang ijin usaha pertambangan tidak berlaku.
- (3) Bupati mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut, mengenai keadaan memaksa di daerah dimana wilayah ijin usaha pertambangan tersebut terletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.
- (4) Bupati mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium termaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permintaan tersebut.

#### Pasal 42

- (1) Pemegang ijin usaha pertambangan dapat menunda kegiatan usahanya dengan persetujuan Bupati sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya.
- (2) Setiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang ijin usaha pertambangan.

## BAB XVII

### S A N K S I

#### Pasal 43

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Umum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Pencabutan ijin;
  - b. Penyegelan lokasi usaha pertambangan;
  - c. Penutup kegiatan usaha pertambangan;
  - d. Pembongkaran.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bagi para pelanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pemegang ijin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 22 diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pertambangan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan umum daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan umum daerah menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik .....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ijin pertambangan umum yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu daftar ulang/perpanjangan.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g  
pada tanggal 17 Maret 2003

**BUPATI SERANG,**

Cap/ttd

**B U N Y A M I N**

Diundangkan di S e r a n g  
pada tanggal 20 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,**

Cap/ttd

**AMAN SUKARSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2003 NOMOR 610

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**Nomor : 1 Tahun 2003**  
**Tanggal : 17 Maret 2003**  
**Tentang : Ijin Pengusahaan Pertambangan Umum**

## **PERSYARATAN PERMOHONAN PERIJINAN USAHA PERTAMBANGAN**

### **I. IJIN USAHA PERTAMBANGAN**

1. Ijin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum atau Eksplorasi (pemohon baru):
  - a. Surat permohonan.
  - b. Peta wilayah skala 1 : 50.000 atau lebih besar.
  - c. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
  - d. Daftar tenaga ahli dengan dilengkapi Daftar Riwayat Hidup masing-masing.
  - e. Referensi Bank.
  - f. Rencana Kerja
2. Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum:
  - a. Surat permohonan.
  - b. Peta wilayah skala 1 : 50.000 atau lebih besar.
  - c. Laporan kegiatan penyelidikan umum.
  - d. Rencana kerja.
  - e. Tanda bukti pelunasan iuran tetap.
3. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi:
  - a. Sebagian peningkatan ijin usaha pertambangan penyelidikan umum.
    - 1) Surat permohonan.
    - 2) Peta wilayah skala 1 : 10.000 atau lebih besar.
    - 3) Laporan lengkap penyelidikan umum.
    - 4) Tanda bukti pelunasan iuran tetap.
    - 5) Rencana kerja dan biaya.
  - b. Ijin usaha pertambangan eksplorasi bukan peningkatan ijin usaha pertambangan penyelidikan umum.
    - 1) Surat permohonan.
    - 2) Peta wilayah skala 1 : 10.000 atau lebih besar.
    - 3) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
    - 4) Anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus oleh koperasi/KUD.
    - 5) Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Khusus untuk Koperasi/KUD.

4. Perpanjangan .....

4. Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi:
  - a. Surat permohonan
  - b. Peta wilayah skala 1 : 10.000 atau lebih besar.
  - c. Laporan kegiatan eksplorasi.
  - d. Tanda bukti pelunasan iuran tetap.
  - e. Rencana kerja dan biaya.
5. Ijin Pengambilan Contoh Ruah (diberikan hanya satu kali):
  - a. Surat permohonan.
  - b. Salinan surat keputusan ijin usaha pertambangan.
  - c. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran eksplorasi.
  - d. Peta rencana tambang percobaan.
  - e. Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh.
  - f. Dokumen AMDAL/UKL – UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.
6. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi:
  - a. Peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi
    - 1) Surat permohonan.
    - 2) Peta wilayah skala 1 : 10.000.
    - 3) Laporan lengkap eksplorasi.
    - 4) Laporan studi kelayakan.
    - 5) Dokumen AMDAL/UKL – UPL.
    - 6) Tanda bukti pembayaran pajak atau iuran.
    - 7) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
  - b. Ijin usaha pertambangan eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi):
    - 1) Surat permohonan.
    - 2) Peta wilayah skala 1 : 10.000.
    - 3) Laporan lengkap eksplorasi.
    - 4) Laporan studi kelayakan.
    - 5) Dokumen AMDAL/UKL – UPL.
    - 6) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
  - c. Ijin Usaha Pertambangan Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi) khusus untuk KUD/Koperasi:
    - 1) Surat permohonan.
    - 2) Peta wilayah skala 1 : 10.000.
    - 3) Laporan lengkap eksplorasi.
    - 4) Laporan studi kelayakan.
    - 5) Dokumen AMDAL/UKL – UPL.
    - 6) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
    - 7) Rekomendasi dari Dinas Koperasi.
    - 8) Daftar ulang ijin usaha pertambangan Eksplorasi.
    - 9) Surat Permohonan.
    - 10) Peta wilayah skala 1 : 10.000.
    - 11) Foto copy ijin usaha pertambangan eksploitasi (IUP).
    - 12) Peta kemajuan tambang.
    - 13) Tanda bukti pelunasan pajak atau iuran eksploitasi.
    - 14) Laporan kegiatan usaha pertambangan.

7. Perpanjangan .....

7. Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Esplorasi:
  - a. Surat permohonan.
  - b. Peta wilayah skala 1 : 10.000.
  - c. Tanda bukti pelunasan pajak atau iuran eksploitasi.
  - d. Laporan akhir kegiatan eksploitasi.
  - e. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
  - f. Rencana kerja dan biaya.
8. Ijin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta Perpanjangannya (mandiri/bagi yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan Esplorasi):
  - a. Surat permohonan.
  - b. Rencana teknis pengolahan dan pemurnian.
  - c. Dokumen AMDAL/UKL – UPL.
  - d. Perjanjian jual beli dengan pemegang ijin usaha pertambangan eksploitasi.
  - e. Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan).
9. Pengakhiran dan Pengembalian Ijin Usaha Pertambangan:
  - a. Surat permohonan.
  - b. Laporan akhir kegiatan.
  - c. Tanda bukti pelunasan pajak atau iuran.
  - d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan rencana kegiatan pasca tambang (untuk ijin usaha pertambangan eksploitasi).
10. Pemindahan Ijin Usaha Pertambangan:
  - a. Surat permohonan.
  - b. Surat pernyataan pemegang ijin usaha pertambangan.
  - c. Berita acara serah terima.
  - d. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang, salah satu direktur/pengurusnya adalah direktur/pengurus perusahaan yang lama.
11. Ralat Batas dan Luas Wilayah:
  - a. Surat permohonan.
  - b. Peta wilayah (skala sesuai peta ijin usaha pertambangan sebelumnya).
  - c. Alasan perubahan batas dan luas wilayah.

**II. IJIN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA/PKP2B (Fasilitas PMA/PMDN)**

1. Ijin Pengiriman Contoh Ruah (diberikan hanya satu kali)
2. Surat Permohonan
3. Salinan Surat Keputusan Penetapan Tahapan Kegiatan Studi Kelayakan.
4. Tanda bukti pelunasan iuran tetap dan royalti pertambangan.
5. Peta rencana tambang percobaan.
6. Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh.
7. Dokumen AMDAL/UKL – UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.

**III. IJIN USAHA JASA PERTAMBANGAN :**

1. Surat permohonan.
2. Akte pendirian perusahaan.
3. Fotocopy domisili.
4. Daftar Tenaga Ahli
5. Daftar Peralatan

IV. ....

- IV. PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN BIAYA:**
1. Surat permohonan.
  2. Laporan kegiatan.
  3. Laporan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan biaya.
- V. IJIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN:**
1. Peta wilayah.
  2. Rencana kerja dan biaya
  3. Daftar Tenaga Ahli.
- VI. PERSETUJUAN PRINSIP APLIKASI:**
1. Surat permohonan.
  2. Peta wilayah.
  3. Bukti setor jaminan kesungguhan (salinan fotocopy transfer).
  4. Laporan tahunan dan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi pemohon baru.
  5. Surat Khusus Direksi yang diketahui komisaris untuk penandatanganan permohonan.
  6. Kesepakatan bersama dalam hal pemohonnya lebih dari stu pihak.
- VII. PERPANJANGAN IJIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN:**
1. Peta wilayah.
  2. Laporan hasil kegiatan.
  3. Rencana kerja dan biaya perpanjangan ijin penyelidikan pendahuluan.
- VIII. PERSETUJUAN TAHAP KEGIATAN PENYELIDIKAN UMUM:**
1. Surat permohonan.
  2. Peta wilayah skala 1 : 50.000.
  3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap penyelidikan umum.
  4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
  5. Laporan kegiatan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (bila melalui Surat Keterangan Ijin Peninjauan).
- IX. PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN PENYELIDIKAN UMUM:**
1. Surat permohonan.
  2. Peta wilayah skala 1 : 50.000.
  3. Rencana kerja dan anggaran biaya tetap perpanjangan penyelidikan umum.
  4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
  5. Laporan hasil kegiatan penyelidikan umum.
- X. TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI:**
1. Surat permohonan.
  2. Peta wilayah skala 1 : 10.000.
  3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi.
  4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
  5. Laporan aktif penyelidikan umum.
- XI. PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI:**
1. Surat permohonan.
  2. Peta wilayah skala 1 : 10.000.
  3. Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap eksplorasi.
  4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
  5. Laporan kemajuan eksplorasi.

**XII. TAHAP STUDI KELAYAKAN:**

1. Surat permohonan.
2. Peta wilayah skala 1 : 10.000.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya studi kelayakan.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Laporan akhir eksplorasi.

**XIII. PERPANJANGAN TAHAP STUDI KELAYAKAN [BAGI IUP/PKP2B (PMA/PMDN) YANG SUDAH ADA]:**

1. Surat permohonan.
2. Peta wilayah.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan studi kelayakan.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Laporan kemajuan eksplorasi.

**XIV. TAHAP KONSTRUKSI:**

1. Surat permohonan.
2. Peta wilayah paling kecil skala 1 : 1.000.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap konstruksi.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Persetujuan AMDAL (ANDAL, UKL dan UPL).
6. Persetujuan laporan studi kelayakan.

**XV. TAHAP OPERAI PRODUKSI:**

1. Surat permohonan.
2. Peta wilayah paling kecil skala 1 : 1.000.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap operasi produksi.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Laporan akhir konstruksi.
6. Persetujuan laporan tahap konstruksi.

**XVI. PERPANJANGAN TAHAP OPERASI PRODUKSI:**

1. Surat permohonan.
2. Peta wilayah paling kecil skala 1 : 1.000.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap operasi produksi.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Persetujuan AMDAL, UKL dan UPL (revisi).
6. Persetujuan laporan studi kelayakan (revisi).

**XVII. PENUNDAAN KEGIATAN:**

1. Surat permohonan.
2. Laporan kegiatan akhir.
3. Alasan/dasar pengajuan suspensi/penundaan.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.

**XVIII. PEMBATALAN/TERMINASI:**

1. Surat permohonan.
2. Peta wilayah paling kecil skala 1 : 10.000.
3. Laporan lengkap kegiatan akhir.
4. Persetujuan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) perusahaan.
5. Rencana penjualan aset.
6. Evaluasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

XIX .....

- XIX. PERUBAHAN LUAS WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN/PKP2B:**
1. Surat permohonan.
  2. Peta wilayah paling kecil skala 1 : 10.000.
  3. Laporan rencana penciutan/perluasan wilayah.
  4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
  5. Laporan kegiatan akhir.
- XX. PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM:**
1. Surat permohonan.
  2. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
  3. Hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa.
  4. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.
  5. Draft akte jual beli saham.
- XXI. PERSETUJUAN PERUBAHAN MITRA KERJA ASING DAN NASIONAL (KHUSUS PKP2B):**
1. Surat permohonan.
  2. Akte perusahaan.
  3. Profil perusahaan.
- XXII. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN BIAYA:**
1. Surat permohonan.
  2. Laporan kegiatan .
  3. Dasar/alasan perubahan rencana kerja dan biaya.
  4. Perubahan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan biaya.
- XXIII. PENCAIRAN SECURITY DEPOSIT:**
1. Surat permohonan.
  2. Bukti penyampaian laporan kegiatan.
  3. Bukti telah membayar iuran tetap/deadrent.
- XXIV. PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN:**
1. Surat permohonan.
  2. Surat pernyataan untuk tidak mengalihkan saham sampai KK/PKP2B.
- XXV. PERSETUJUAN KONTRAK JUAL BELI HASIL TAMBANG BAGI PERUSAHAAN YANG BERAFILIASI:**
1. Surat permohonan.
  2. Surat keterangan status perusahaan.
  3. Naskah/draft perjanjian jual beli.
- XXVI. REKOMENDASI PERUBAHAN AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN:**
1. Surat permohonan.
  2. Dasar/alasan perubahan akte pendirian perusahaan.
  3. Akte perubahan.
- XXVII. REKOMENDASI PERUBAHAN INVESTASI:**
1. Surat permohonan.
  2. Dasar/alasan perubahan investasi.
  3. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.

**XXVIII. REKOMENDASI KONSOLIDASI BIAYA:**

1. Surat permohonan.
2. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
3. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.

**XXIX. REKOMENDASI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING:**

1. Surat permohonan.
2. Dasar/alasan penggunaan tenaga kerja asing.
3. Daftar isian rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Departemen Tenaga Kerja.
4. Struktur organisasi perusahaan.

**XXX. REKOMENDASI IJIN KERJA TENAGA ASING:**

1. Surat permohonan.
2. Salinan/fotocopy persetujuan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Departemen Tenaga Kerja.
3. Kualifikasi tenaga kerja asing.
4. Paspor dan visa tenaga kerja asing.

**XXXI. REKOMENDASI BARANG MODAL:**

1. Surat permohonan.
2. Realisasi barang modal tahun sebelumnya.
3. Daftar kebutuhan barang modal.
4. Barang modal tahun sebelumnya yang belum direalisasikan masuk dalam daftar kebutuhan barang modal.

**XXXII. REKOMENDASI RE-EKSPOR BARANG/PERALATAN:**

1. Surat permohonan.
2. Dasar/alasan permohonan re-ekspor barang/peralatan dengan masa penggunaan yang wajar.
3. Daftar barang-barang/peralatan yang akan di re-ekspor.

**XXXIII. REKOMENDASI PENGHAPUSAN BARANG MODAL:**

1. Surat permohonan.
2. Daftar barang/peralatan yang akan dihapuskan.
3. Dasar/alasan bahwa barang sudah tidak ekonomis lagi.

**XXXIV. REKOMENDASI IMPOR BARANG/PERALATAN DENGAN FASILITAS OB23:**

1. Surat permohonan.
2. Fotocopy perjanjian pemilik barang di luar negeri dengan pemakai.
3. Daftar barang/peralatan pinjam pakai sementara yang akan diimpor.
4. Alasan/dasar penggunaan barang/peralatan pinjam pakai sementara.

**XXXV. REKOMENDASI SECURITY CLEARANCE SURVEY UDARA:**

1. Surat permohonan.
2. Daftar nama tenaga ahli Indonesia dan asing dilengkapi dengan ijin kerja tenaga asing.
3. Daftar peralatan survey negara.
4. Keterangan lokasi kegiatan.

**XXXVI. REKOMENDASI PENGEMBANGAN PELABUHAN KHUSUS KEGIATAN TAMBANG:**

1. Surat permohonan.
2. Desain pelabuhan.
3. ANDAL/RKL-RPL wilayah pelabuhan.

XXXVII .....

**XXXVII. REKOMENDASI PENGOPERASIAN PELABUAHAN KHUSUS KEGIATAN TAMBANG:**

1. Surat permohonan.
2. Rencana pengoperasian pelabuhan.

**XXXVIII. PERSETUJUAN HARGA JUAL BATUBARA BAGIAN PEMERINTAH (KHUSUS PKP2B):**

1. Surat permohonan.
2. Spesifikasi kualitas batubara.

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

**BUNYAMIN**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**IJIN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

**I. U M U M**

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Daerah memiliki kewenangan mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayah dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam perlu memelihara dan melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan usaha pertambangan umum, Daerah memiliki kewenangan secara utuh dan bulat untuk memberikan dan atau mengeluarkan ijin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan penyelenggaraan usaha pertambangan umum dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan pertambangan dan penggalian sumber daya alam serta menjamin kesetaraan kedudukan para pengelola pertambangan dalam hak dan kewajiban serta kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian usaha pertambangan diharapkan dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, untuk kegiatan pertambangan umum, perlu adanya pengawasan, pembinaan dan penertiban baik secara teknis maupun administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ijin Pengusahaan Pertambangan Umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

Pasal 4 .....

Pasal 4

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan adalah perusahaan pertambangan yang memperhatikan dan atau tidak merusak lingkungan sekitar sesuai dengan batas-batas tertentu.

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16 .....

Pasal 16

Ayat (1)

Wilayah pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan atau pengambilan bahan galiab.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29 .....

Pasal 29

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 43 .....

Pasal 43

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas